

# TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PROSES JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA<sup>1</sup>

Keanu Rexsy Ekel<sup>2</sup>  
Djefry Welly Lumintang<sup>3</sup>  
Renny Nansy S. Koloay<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan kontrak elektronik dalam proses jual beli online menurut hukum di Indonesia dan untuk memahami bagaimana implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam proses jual beli online menurut hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan kontrak konvensional. Perbedaannya hanya pada proses terjadinya, dimana kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik, sedangkan kontrak konvensional harus bertemu secara langsung. Kedudukan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum, khususnya hukum kontrak, kontrak elektronik tidak ketentuan hukum yang ada selama itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan kontrak yang batal menurut KUHPerdara, kontrak elektronik akan sama ketentuannya dengan kontrak konvensional yaitu kontrak perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan Undang-Undang. 2. Transaksi elektronik tentunya mempunyai akibat hukum yang ada apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak elektronik berhubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, dimana untuk tercapainya suatu prestasi harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Kata Kunci : *kontrak elektronik, jual beli online*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah menginjak pada era revolusi 4.0. Ini merupakan fase revolusi teknologi yang semakin di permudah sarana komunikasi sehingga munculnya *marketplace*, yang membuat jaringan bisnis yang semakin luas. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi telah menyentuh berbagai aspek seperti aspek hukum, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan budaya. Keadaan ini seolah menghipnotis manusia agar tidak lepas dari suasana ini, dimana dalam hal sarana teknologi pada saat ini telah masuk dalam sektor perdagangan, sehingga peluang bisnis baru tercipta dan dengan dorongan-dorongan dari kemajuan teknologi, hal ini di sadari oleh para pebisnis dan di manfaatkan untuk perkembangan dan mempermudah transaksi bisnis melalui media internet.<sup>5</sup>

Berkembangnya ekonomi yang bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat banyak kegiatan ekonomi di Indonesia yang menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi tersebut tentunya bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu contoh kegiatan yang saat ini banyak dilakukan masyarakat luas. Di era modern seperti sekarang ini banyak transaksi atau proses jual beli secara online melalui aplikasi online yang tentunya lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi *online* sebagai media baik dalam menjual ataupun membeli barang secara *online*. Aplikasi yang digunakan dalam memperjual belikan barang secara *online* antara lain Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Penjual dalam aplikasi-aplikasi *marketplace* tersebut dapat berupa perorangan (pribadi) ataupun badan usaha (PT).<sup>7</sup>

Proses transaksi jual beli online tentu didalamnya ada suatu perjanjian. Perjanjian adalah salah satu aspek penting dalam bisnis yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101319

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> I Putu Merta Suadi, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", E-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2021, Hlm 669.

<sup>6</sup> David Herianto Sinaga, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 9, Tahun 2020, Hlm 1386

<sup>7</sup> Sri Soedewi, "Information Architecture Pada Aplikasi E-Commerce", Jurnal Bahasa Rupa, Volume 05, Nomor 01, Tahun 2021, Hlm 22

individu dengan kelompok. Pengertian perjanjian ataupun dasar hukum perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut seorang pakar hukum Prof. Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Salah satu hal yang mendasari adanya pembuatan perjanjian atau timbulnya suatu perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak menyebutkan bahwa “kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disingkat dengan UU ITE) Pasal 1 Ayat 2 menyatakan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi yang berarti adanya suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Transaksi tersebut menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Pada pasal berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam lingkup hukum privat. Di dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang menentukan

bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.<sup>9</sup>

Bermula dari transaksi elektronik terciptalah suatu hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hubungan hukum yang tercipta diantaranya adalah kesepakatan atau kontrak, yang mana dalam hal ini adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan riil berupa “transaksi elektronik”. (Syaifuddin, 2012: 239). Pada dasarnya kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan kontrak pada umumnya atau konvensional, perbedaannya jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik yang tidak hanya terbatas pada pasar lokal, tetapi dapat menjangkau pasar internasional, sedangkan kontrak konvensional langsung dibuat secara lisan maupun tertulis.<sup>10</sup>

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan bagi banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini banyak diminati tidak hanya bagi produsen tetapi juga bagi konsumen. Secara keseluruhan, *e-commerce* membawa manfaat yang jelas bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, *e-commerce* telah mengubah cara konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan, sedangkan bagi produsen, *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran produk. Terlepas dari kemudahan yang dijanjikan dengan menggunakan Internet dalam transaksi perdagangan, ini tidak berarti bahwa *e-commerce* adalah sistem yang tidak mempunyai masalah, terutama untuk negara-negara yang belum mengatur *e-commerce*. Tidak terhitung kasus penggunaan media online yang merugikan kepentingan konsumen dalam transaksi perdagangan tersebut. Contoh kasus yang sering terjadi adalah wanprestasi dari pelaku usaha kepada konsumen dalam suatu transaksi melalui internet, dimana konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran melalui fasilitas internet banking kepada pelaku usaha, tetapi pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak mengirimkan barang yang dibeli konsumen tepat waktu sesuai dengan

<sup>8</sup> David Herianto Sinaga, Op.cit., Hlm 1386

<sup>9</sup> Rizki Jayuska, “Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 4, Nomor 1, April 2016, Hlm. 44.

<sup>10</sup> Indah Permitasari, <https://dspace.uui.ac.id/>, “Implementasi Kontrak”, diakses pada tanggal 15 februari 2023 pada pukul 19:50 WITA.

kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen yang tentunya merugikan konsumen.<sup>11</sup>

Pemerintah dalam hal ini tentunya harus memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan proses jual beli online yang mana dalam hal ini adalah konsumen. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan hak, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi satu pihak dari pihak lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>12</sup> Berkaitan dengan transaksi perdagangan konsumen tentunya mutlak harus diberikan perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi konsumen yang lemah.<sup>13</sup> Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 UU NO. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa; Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup>

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Aduan yang masuk pada kategori penipuan transaksi online adalah transaksi jual beli yang terjadi di *e-commerce* dan media sosial, seperti penjualan pakaian dan masker Kesehatan.<sup>15</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus penipuan yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020. Kronologis kejadiannya yakni korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan melalui

aplikasi *facebook* untuk melakukan transaksi jual beli masker sensi. Korban dan pelaku sepakat dengan harga Rp. 170.000/box dengan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, lalu pelaku mengirimkan nomor rekening kepada korban melalui aplikasi *whatsapp*. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang kepada si pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, kemudian mengirimkan paket tersebut kepada korban dan pelaku memblokir nomor *whatsapp* dan akun *facebook* korban. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan dalam kasus ini pun kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli *online* tersebut.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kontrak elektronik dalam proses jual beli online berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam proses jual beli online berdasarkan hukum di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat yuridis normatif yang berkenaan terhadap norma-norma atau aturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Kontrak Elektronik dalam Proses Jual Beli Online berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tersebut adalah internet, yang mana teknologi internet ini memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu.<sup>17</sup>

Teknologi internet menjadi salah satu penyebab lahirnya kontak elektronik. Kemudahan yang diberikan dari adanya kemajuan teknologi menyebabkan setiap subjek hukum dapat dengan mudah membuat perjanjian satu sama lain menggunakan bantuan teknologi internet meskipun para pihak tidak dapat bertemu langsung. Perkembangan teknologi juga

<sup>11</sup> Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015, Hlm. 40.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Bina Ilmu : Surabaya. 1987. (25).

<sup>13</sup> Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1999. (90)

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

<sup>15</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/>, "Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak Jualan Online", diakses pada tanggal 7 maret 2023 pada pukul 16:23 WITA.

<sup>16</sup> Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online" Balobe Law Journal, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021, Hlm 43.

<sup>17</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.

menyebabkan peningkatan transaksi perdagangan secara online.<sup>18</sup>

Ada dua konsep yang terdapat dalam perjanjian jual beli secara elektronik, yang meliputi:

- Perjanjian jual beli; dan
- Sistem elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dalam ketentuan pasal 1 angka 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan “Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya”. Transaksi jual beli dengan media elektronik adalah salah satu wujud ketentuan yang penulis tuliskan di atas yang tentunya memberikan kemudahan terhadap pihak yang terlibat dalam jual beli online tersebut karena para pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Kedua pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli online melakukan perbuatan hukum yang tercipta dari sebuah perjanjian atau kontrak yang juga dibuat secara elektronik. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 angka 17 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan “kontrak elektronik adalah perjanjian yang termuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”.<sup>19</sup>

Untuk mempermudah Masyarakat sebagai subjek hukum dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak elektronik, maka Masyarakat harus memperhatikan dan mengetahui asas- asas yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak secara elektronik guna memastikan bahwa kontrak yang mereka buat dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Terdapat asas-asas yang terdapat dalam kontrak elektronik yang berfungsi memastikan bahwa kontrak elektronik itu sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan oleh undang-undang. Beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak elektronik terdapat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain.

Hasil dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, dalam undang-undang tersebut terdapat asas-asas hukum kontrak elektronik yang berada dalam pasal 3 UU ITE yang terdiri dari.<sup>20</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas manfaat
3. Asas kehati-hatian
4. Asas itikad baik
5. Asas kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi.

Syarat sahnya suatu perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa, ataupun hal lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan dalam membuat perikatan;
- 3) Adanya suatu objek tertentu; dan
- 4) Adanya kausa atau sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dalam membuat perikatan merupakan termasuk syarat-syarat secara subjektif karena orang-orangnya atau subjeknya yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir yaitu objek tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat-syarat objektif karena perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian atau kontrak tersebut atau dianggap perjanjian atau kontrak itu tidak pernah ada. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Empat syarat diatas sama dengan yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keempat syarat sahnya kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu:

<sup>18</sup> Indah Parmitasari. Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik., (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 123

<sup>19</sup> Edmon Makarim, “Kompilasi Hukum Telematik”, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2004), hlm.20

<sup>20</sup> Ditiya Salsabila, “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam, Volume 5 Nomor 2, 2023, Hlm 1349.

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan dikonsepsikan sebagai penyesuaian kehendak dan pernyataan diantara para pihak, yang mana dalam hal jual beli pihaknya yaitu penjual dan pembeli. Syarat para pihak atau subjek hukum yang mengadakan jual beli secara elektronik, yaitu:

- 1) Cakap; atau
- 2) Berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan, yaitu:

- 1) Berumur 21 tahun; dan/atau
- 2) Sudah kawin.

Suatu hal tertentu dikonsepsikan sebagai objek yang diperjanjikan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Objek ini harus jelas, baik merek, kualitas maupun kuantitasnya.

Undang-undang juga mengatur mengenai orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum seperti dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan: "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu". Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1330, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin.

Sementara itu, Pasal 330 KUHPerdata menuliskan bahwa orang yang belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jadi konsep dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun. Jika perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak Kembali berstatus sebagai belum dewasa. Berdasarkan apa yang telah tertera sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun dapat telah dianggap dewasa karena yang bersangkutan sudah pernah kawin.

Tidak semua hal dapat dijadikan objek kontrak elektronik. Syarat objek kontrak elektronik, yaitu tidak boleh bertentangan dengan:

- 1) Perundang-undangan;
- 2) Kesucilaan; dan
- 3) Ketertiban umum.

Salah satu contoh objek kontrak elektronik yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu narkoba. Objek jual beli ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>21</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang merupakan awal dari terjadinya hubungan hukum yang kemudian berlanjut sampai pada tahap terjadinya transaksi elektronik yang kemudian mengikat para pihak dalam sebuah kontrak elektronik. Keabsahan kontrak elektronik berdasarkan UU ITE yaitu:

a. Berbentuk tertulis

Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa: " Dalam hal terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Pasal tersebut mengatur bahwa suatu informasi harus dalam bentuk tertulis dan asli dan dapat dipertanggung jawabkan, maka akan dianggap sah oleh hukum, dimana hal ini juga sesuai dengan persyaratan yang ada pada *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* Pasal 6 ayat (1) tentang bentuk tertulis dan Pasal 8 tentang bentuk asli.

b. Terdapat Kesepakatan Para Pihak

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui transaksi elektronik yang terjadi dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ITE yaitu: "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Kesepakatan dalam kontrak elektronik terjadi disaat penawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima dan persetujuan kesepakatan tersebut harus dikonfirmasi secara elektronik, misalnya melalui *e-mail*.<sup>22</sup>

c. Terdapat Hal Tertentu

<sup>21</sup> Salim Hs., S.H., M.S, 2020, "*Hukum Kontrak Elektronik*", Depok, Pt. Raja Grafindo Persada, Hlm. 46-48.

<sup>22</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, "*Cyberlaw: Suatu Pengantar*", Bandung: ELIPS II, 2002.

Pihak penjual yang menawarkan barang yang dijual melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan sesuai dengan isi dari Pasal 9 UU ITE.

d. Tanda Tangan Elektronik

Pasal 1 ayat (12) UU ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.<sup>23</sup>

e. Kontrak Elektronik Mengikat Para Pihak

Ketentuan dalam Pasal 18 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Pihak yang melakukan transaksi secara elektronik tentunya harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik telah menentukan hak dan kewajibannya melalui pembicaraan yang dilakukan secara elektronik baik itu melalui *e-mail*, telepon, ataupun aplikasi yang menyediakan layanan pesan singkat lainnya. Pihak penjual memiliki kewajiban, yaitu untuk memastikan bahwa:

1. Barang yang diperdagangkan oleh pihak penjual sudah sesuai dengan yang diminta oleh pembeli.
2. Barang yang dijual tidak memiliki kecacatan dalam bentuknya, seperti ronek, pecah, dan lain sebagainya.
3. Penjual mengirimkan barang yang dijualnya tepat waktu sesuai yang telah disepakati dengan pembeli.
4. Jika barang yang diterima oleh si penjual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang lain.

Selain memiliki kewajiban, penjual tentunya memiliki hak, yaitu:

1. Menerima uang dari pembeli melalui pembayaran yang sudah ditentukan oleh kedua pihak
  2. Menerima bukti pengiriman uangnya
- Kewajiban dari pembeli, yaitu:
1. Membayar harga barang yang telah dibeli atau diterima kepada pihak penjual
  2. Mengirimkan bukti pembayaran kepada si penjual.

Hak dari pembeli, yaitu:

1. Menerima informasi bukti pengiriman barang dari penjual
2. Menerima barang yang dibelinya dari penjual.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dituliskan dalam Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua kewajiban utama penjual, yaitu meliputi:

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut;<sup>24</sup>
2. Menyerahkan barangnya dan menanggungnya.<sup>25</sup>

Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli.

Kewajiban dari pembeli adalah:

1. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;<sup>26</sup>
2. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan.<sup>27</sup>

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Berakhirnya kontrak apabila kontrak itu selesai atau dihapusnya kontrak yang dibuat oleh dua pihak, dumana dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah diatur mengenai berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan dibagi dalam sepuluh cara, yaitu:

- 1) Pembayaran;
- 2) Konsignasi;
- 3) Novasi (pembayaran utang);
- 4) Kompemnsasi;
- 5) *Konfusio* (pencampuran utang);
- 6) Pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang berutang;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlaku syarat batal; dan
- 10) Daluwarsa.

Berdasarkan hasil kajian dari pasal-pasal yang mengatur mengenai berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang, yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah konsignasi, musnahnya barang terutang, dan daluwarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian adalah pembayaran, novasi (pembayaran utang), kompensasi, *konfusio* (pencampuran utang), pembebasan utang,

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>24</sup> Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>25</sup> Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup> Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kebatalkan atau pembatalan, dan berlaku syarat batal.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan UU ITE yang telah diuraikan diatas, maka perjanjian elektronik atau kontrak elektronik selama itu masih memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian secara konvensional. Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung oleh para pihak.

Kedudukan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum, khususnya dalam hal ini hukum kontrak, kontrak elektronik tidak melanggar ketentuan hukum yang ada selama itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan kontrak yang batal menurut KUHPerdata, kontrak elektronik akan sama ketentuannya dengan kontrak konvensional yaitu kontrak perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan Undang-Undang.

## B. Implikasi Hukum Kontrak Elektronik Menurut Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi membuat kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap barang yang diperdagangkan ataupun mekanisme dari perdagangan tersebut. Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan memunculkan beragam mekanisme sistem perdagangan, salah satunya yaitu perdagangan secara elektronik. Dari perdagangan elektronik juga timbul yang namanya kontrak elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor hukum. Perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* dapat menggunakan pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya, sehingga apa yang menjadi syarat dari sahnya perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar berkenaan dengan aturan di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata, serta perjanjian dalam *e-commerce*

dapat diakui keabsahannya. Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya  
Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya adalah penyesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian.<sup>29</sup>
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”

Perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* juga harus memenuhi syarat kecakapan bagi pihak yang akan melaksanakan kontrak, dimana syarat bagi *customer* untuk melakukan transaksi haruslah berumur minimal 18 tahun, dimana syarat ini dapat ditemukan pada saat *customer* mengisi formulir pendaftaran yang berisi data diri *customer*, sehingga kecakapan *customer* dapat dilihat dalam formulir tersebut.

Hal tersebut menunjukkan adanya asas kepercayaan dalam kontrak *e-commerce* serta sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan berlaku sebagai dasar yang pada akhirnya Ketika apa yang dinyatakan dapat dipercayai, maka kontrak tersebut telah terjadi atau telah ada walaupun ternyata apa yang dinyatakan diketahui berbeda dengan yang sebenarnya maka kontrak tersebut tetap sah meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat dipenuhi dalam kontrak *e-commerce*, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut tidak sah, melainkan hanya memberikan akibat hukum terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.<sup>30</sup>

- c. Suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, dimana objek perjanjian ini harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.

<sup>28</sup> Salim HS, Hukum Kontrak: Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), hlm.165

<sup>29</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global, 2nd ed. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, 1st ed., Bandung: Refika Aditama, 2006.

Kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan kontrak konvensional meskipun objek jual beli tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi berupa informasi mengenai produk yang diperjual belikan, oleh sebab itu kontrak elektronik maupun konvensional mempunyai persamaan dimana syarat untuk sahnya perjanjian atau kontrak elektronik harus memenuhi syarat suatu hal tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1333 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa: “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Objek yang diperjanjikan haruslah mempunyai wujud dan disertakan dengan jumlah serta jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang dibuat. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan disini adalah objek prestasi perjanjian, yang mana isi prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, maka dari itu kontrak elektronik haruslah menjelaskan mengenai objek dari kontrak tersebut.<sup>31</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Keberadaan klausul kontrak dalam *e-commerce* dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut sama halnya dengan kontrak konvensional pada umumnya. Perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* haruslah memenuhi syarat suatu sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian atau kontrak tersebut tidak menyimpang dari kaedah yang ada. Suatu sebab yang halal berarti perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan itikad baik sebagaimana dalam Pasal 1335 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Sebab yang dimaksudkan adalah tujuan atau apa yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Tujuan dari perjanjian atau kontrak berartinya isi dari perjanjian atau kontrak tersebut, dan isi perjanjian atau kontrak adalah sesuatu yang telah dinyatakan tegas oleh para pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum,

dalam hal ini perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua pihak yang terkait.

Sebab yang halal haruslah dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian atau kontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyenutkan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas terhadap para pihak yang melakukannya.<sup>32</sup>

Perjanjian atau kontrak elektronik juga paling sedikit harus memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika ada cacat-cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>33</sup>

Kontrak elektronik tentunya berbeda dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik menggunakan system elektronik atau media elektronik sebagai media untuk membuatnya, sehingga dokumen-dokumen yang digunakan bukan lagi *paper document* seperti kontrak pada umumnya, melainkan *electronic document* yang bukti dokumennya dicetak dalam *hard copy*. Sumber atau otentikasi dari bukti yang terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari system elektronik sulit dipastikan mengenai otentikasinya karena bukti dari suatu media elektronik sangat mudah hilang, mudah diubah, tidak terwujud dan sulit dibaca. Itulah sebabnya mengapa diperlukan aturan hukum positif yang mengatur alat dan mekanisme verifikasi dan otentikasi informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dalam system elektronik guna pembuktian hukum kontrak elektronik yang

<sup>31</sup> SP Hariningsih, Teknologi Informasi, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.

<sup>32</sup> Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek Hukum Dan Non-Hukum., Bandung: Refika Aditama, 2006.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik.

didasarkan atas transaksi elektronik atau *e-commerce*.<sup>34</sup>

Pembuktian elektronik didalamnya tentu ada alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum. Bukti elektronik memiliki perbedaan dengan bukti fisik yang mana bukti elektronik memiliki karakteristik tidak terlihat, sangat rapuh karena mudah berubah, mudah rusak karena sensitif terhadap waktu, dan mudah dimusnahkan atau atau dimodifikasi (rekayasa). Kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menggolongkan beberapa jenis bukti elektronik. Jenis-jenis bukti elektronik tersebut adalah:

- a. *E-mail*, Alamat *e-mail* (surat elektronik)
- b. *File Word Processor/Spreadsheet*.
- c. *Source Code* perangkat lunak
- d. *File* berbentuk *image* (jpeg, tip, dan lain-lain).
- e. *Web Browser Bookmarks, Cookies*.
- f. Kalender, *to-do list*.<sup>35</sup>

Kontrak elektronik dapat terjadi atau dibuat untuk tercapainya suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat perjanjian, atau dengan kata lain prestasi merupakan obyek dari suatu perikatan atau perjanjian. Jika prestasi telah terlaksana, maka perjanjian atau perikatan itu telah berakhir. Prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Beberapa sifat prestasi yang harus dipahami dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin.
- c. Harus diperbolehkan atau diperkenankan
- d. Harus ada manfaat pada kreditor
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>36</sup>

Prestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Pelaksanaan kontrak konvensional maupun kontrak elektronik tentunya dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati bersama itu dapat terwujud, namun dalam prakteknya pertukaran prestasi tidak selalu terjadi sebagaimana mestinya sehingga timbul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji

terhadap pihak lain yang terlibat perjanjian. Seseorang dapat dikatakan lalai atau wanprestasi apabila: sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang menyatakan bahwa: "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>37</sup>

Kegiatan apapun tentu terdapat akibat hukumnya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sama halnya dengan perjanjian dalam transaksi elektronik apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka akan timbul akibat hukum. Mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang diselenggarakan secara elektronik, pertama-tama kita harus melihat dahulu apakah suatu perjanjian elektronik tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian atau belum memenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu sebab tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak, terserah pihak yang berkepentingan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak serta bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dikatakan dapat dibatalkan jika salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pada umumnya syarat sahnya

<sup>34</sup> Muammad Syaifudin, "Hukum Kontrak", Bandung:CV, Mandar Maju, 2012, Hlm. 243.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 108.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm.56.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian biasa sama dengan syarat sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik, sehingga dalam hal ini jika perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan kemudian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian elektronik tersebut dapat dibatalkan. Kemudian jika ternyata syarat obyektifnya yang tidak memenuhi, maka perjanjian elektronik tersebut dikatakan batal demi hukum. Yang artinya sejak awal pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>38</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan kontrak konvensional. Perbedaannya hanya pada proses terjadinya, dimana kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik, sedangkan kontrak konvensional harus bertemu secara langsung. Kedudukan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum, khususnya hukum kontrak, kontrak elektronik tidak ketentuan hukum yang ada selama itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan kontrak yang batal menurut KUHPerdara, kontrak elektronik akan sama ketentuannya dengan kontrak konvensional yaitu kontrak perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan Undang-Undang.
2. Transaksi elektronik tentunya mempunyai akibat hukum yang ada apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak elektronik berhubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, dimana untuk tercapainya suatu prestasi harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

### B. Saran

1. Di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi memberikan kemajuan di segala bidang termasuk juga di sektor perdagangan. Perjanjian atau kontrak

elektronik menjadi pilihan bagi banyak Masyarakat Indonesia karena dinilai lebih efisien dan hemat waktu. Pemerintah tentunya harus mengatur aturan guna memberikan perlindungan terhadap Masyarakat agar tidak terjadi penipuan, kesalahpahaman, atau kerugiann lain yang mungkin saja terjadi.

2. Masyarakat pun harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam melakukan perjanjian atau kontrak secara elektronik agar terhindar dari penipuan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan dengan cara memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan kontrak elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dirdjosisworo Soedjono,, 2006, "*Pengantar Hukum Dagang Internasional*", 1st ed. Bandung.
- Djaja Meliala , 2012, "*Hukum Perjanjian Khusus, Nuansa Aulia*", Bandung.
- Fuady Munir, 2005, "*Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*", 2nd ed, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 1986 , "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", Bandung
- Hariningsih, 2005, "*Teknologi Informasi*", Graha Ilmu,. Jakarta.
- Hatta, 2006, "*Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek Hukum Dan Non-Hukum*", Bandung.
- Hermansyah, 2012, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*" Edisi 2, Media Group, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2004, "*Kompilasi Hukum Telematik*", PT Raja Grafindo, Jakarta
- Kantaatmadja Mieke Komar, 2002 "*Cyberlaw: Suatu Pengantar*", ELIPS II, Bandung.
- Marzuki Peter, 2006, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta
- Parmitasari Indah, 2021, "*Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik.*, UII Press", Yogyakarta.
- Philipus Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya.
- Rajagukguk Erman, 2000, "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*", Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung,
- Salim HS, 2020, "*Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2020, "*Hukum Kontrak Elektronik*", Pt. Raja Grafindo Persada, Depok.

<sup>38</sup> Zahra Hidayat, "*Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Januari 2023, Hlm 454.

Subekti, 1992 "Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasiona", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Sudaryatmo, 1999, "Hukum dan Advokasi Konsumen". Citra Aditya Bakti : Bandung.  
Utama Meriana, 2014, "Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase", cet. I. PT. Tunggal Mandiri, Malang.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  
Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Jurnal

Diputra Rio, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis, Jurnal Hukum Kenotariatan", Volume 3, Nomor 3, Desember 2018  
Dominikus, "Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 3, Maret 2022  
Hans Paul, *Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Lex Administratum, Volume 11, Nomor 04, Juni 2023.  
Hassanah Hetty, "Analisis Hukum Tentang Pembuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015  
Jayuska Rizki, "Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 4, Nomor 1, April 2016

Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online" Balobe Law Journal, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021, Hlm 43  
Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", Jurnal Ius Constituendum, Volume 5, Nomor 1, April 2020  
Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Suhuf, Volume 26, Nomor 1, Mei 2014  
Sinaga David, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 9, Tahun 2020  
Soedewi Sri, "Information Architecture Pada Aplikasi E-Commerce", Jurnal Bahasa Rupa, Volume 05, Nomor 01, Tahun 2021, Hlm 22  
Suadi Merta, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, E-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4, Nomor 2, Agustus  
Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian", Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2, Nomor 1, Juni 2021  
Zahra, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Januari 2023.

### Sumber Lainnya

CNN Indonesia, 2021, "Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak Jualan Online", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>.  
Indah Permitasari, 2021, "Implementasi Kontrak", <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33988/253266%20Indah%20Permitasari%20%20IMPLEMENTASI%20KONTRAK.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
KBBI Online, "Perjanjian", <https://kbbi.web.id/perjanjian>